KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110 | Telp. : (021) 345 6585 386 5064 | 384 7403 384 7519 | 384 7404 384 7539 | Email : sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id | Website : bpsdm.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR : KP-BPSDMP 43 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI USULAN PEMINDAHAN SALDO ANTAR
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan penugasan atas kebijakan pemerintah dan mempertahankan keberlanjutan layanan Badan Layanan Umum untuk percepatan pemulihan Pasca Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan pemindahan saldo antar Badan Layanan Umum pada satuan kerja terdampak sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300.28/340/SJ tanggal 15 Januari 2026 tentang Pelibatan Peserta Sekolah Kedinasan Dalam Percepatan Pemulihan Pasca Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Perhubungan tentang Tim Penilai Usulan Pemindahan Saldo Antar Badan Layanan Umum Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

Mengingat. :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Layanan Umum;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2024 tentang Pedoman Teknis Pemindahan Saldo yang Berasal dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum kepada Badan Layanan Umum yang Lain;

10. Keputusan...

10. Keputusan Kepala Badan Pengengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 66 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 91 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Pemindahan Saldo yang Berasal dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum kepada Badan Layanan Umum yang Lain di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG TIM PENILAI USULAN PEMINDAHAN SALDO ANTAR BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Menetapkan Tim Penilai Usulan Pemindahan Saldo Antar Badan Layanan Umum di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang selanjutnya disebut Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. melakukan penelaahan dan penilaian kelayakan pemindahan saldo antar BLU dilakukan oleh Tim Penilai melalui kertas kerja telaah;
2. menentukan Badan Layanan Umum Pemberi dengan melakukan penilaian Badan Layanan Umum yang berpotensi menjadi Badan Layanan Umum Pemberi;dan
3. menyusun mengajukan surat permohonan persetujuan Pemindahan Saldo disertai proposal usulan yang telah ditelaah dan mengajukan Badan Layanan Umum yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Pemberi kepada Menteri Perhubungan.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bekerja sesuai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

KELIMA...

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

ttd

SUHARTO

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum,

Tri Adi Bagus Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR : KP-BPSDMP 43 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI USULAN PEMINDAHAN SALDO ANTAR BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

SUSUNAN TIM PENILAI USULAN PEMINDAHAN SALDO ANTAR BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

A.	Ketua	Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan		
B.	Anggota	1.	Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut	PPSDMPL
		2.	Kepala Bagian Keuangan	Sekretariat BPSDMP
		3.	Kepala Bagian Perencanaan	Sekretariat BPSDMP
		4.	Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum	Sekretariat BPSDMP
		5.	Kurnia Djuprianto	Sekretariat BPSDMP
		6.	Joko Kristanto	Sekretariat BPSDMP
		7.	Bella Afrienda Devy	Sekretariat BPSDMP
		8.	Andhina Ratnaningrum	Sekretariat BPSDMP
		9.	Rozma Maghfira Adani	Sekretariat BPSDMP
		10.	Zakiah Nur Aziz	Sekretariat BPSDMP

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

ttd

SUHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum,

Tri Adi Bagus Wibowo